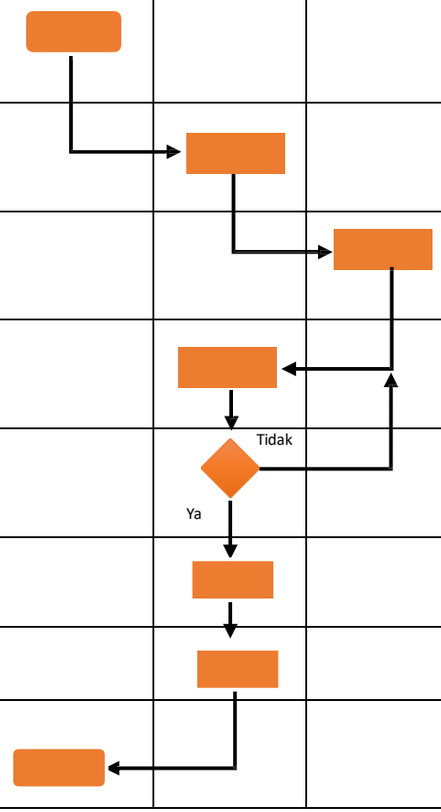
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH RIAU**	**NOMOR SOP**	W.4-OT.02.02-0020
	TANGGAL PEMBUATAN	03 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH  Budi Argap Situngkir NIP. 197510211998031001
	NAMA SOP	KEAMANAN JARINGAN

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.TI.06.02 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat 2. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi 3. JF Pranata Komputer / Sarjana komputer/JFU Teknologi Informasi
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
	1. Perangkat Pengolah data 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Tata Naskah Dinas 5. Akses Aplikasi 6. ID Card/KTP
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada keamanan jaringan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan lagi

SOP KEAMANAN JARINGAN

No	URAIAN	MUTU BAKU						KETERANGAN
		1	2	3	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat memerintahkan Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI untuk melakukan pengamanan jaringan				Surat masuk/Telp/WA	15 menit	Disposisi	
2.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TI memerintahkan tim/JF Pranata Komputer untuk membuat konsep pengamanan jaringan				Alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi/Handphone	15 menit	Disposisi	
3.	Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI menunjuk tim/JF Pranata Komputer untuk menangani permintaan				Alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi/Handphone	15 menit	Disposisi	
4.	Tim / JF Pranata Komputer membuat konsep pengelolaan pengamanan jaringan dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI				Komputer/laptop, jaringan dan koneksi jaringan	15 menit	Dokumen	
5.	Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI melakukajn koreksi terhadap konsep yang telah dibuat		Tidak Ya		Komputer/laptop dan koneksi jaringan	10 menit	Dokumen	
6.	Tim / JF Pranata Komputer melaksanakan pengamanan jaringan sesuai konsep yang telah disetujui					4 Jam	Dokumen	
7.	Pengamanan jaringan selesai tim/JF prakom melaporkan ke Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI					15 Menit	Dokumen	
8.	Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI melaporkan hasil pengamanan jaringan ke Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat					15 menit	Dokumen	